



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Raya Karanganyar - Jatipuro km. 01, Ngaliyan, Kelurahan Lalung, Karanganyar,
Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027 - Web: <https://dpmptsp.karanganyarkab.go.id>
e-Mail : dpmptsp@karanganyarkab.go.id - Kode Pos 57716

IZIN OPERASIONAL LKP
Nomor : 503/5/OP.LKP/IV/2025

- I. **BERDASAR** : Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar nomor 503/3/2025 tanggal 20 Mei 2025 perihal Pemberian Rekomendasi Izin Operasional LKP.
- II. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, bertindak atas nama Bupati Karanganyar sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Izin Operasional LKP kepada:
1. Nama : LKP Raya Permata Mandiri
 2. Alamat : Jl. Kenanga no 180, Klodran RT. 01 RW. 04 Klodran, Colomadu, Karanganyar , Jawa Tengah
 3. Ketua Lembaga : Tri Wahyudi, A.Md
 4. Akta Notaris Yayasan : Nomor 53, Tanggal 11 Desember 2017 oleh Muhammad Fauzan, S.H
 5. Nama Sekolah : LKP Raya Permata Mandiri
 6. Status Sekolah : Swasta
 7. Alamat Sekolah : Jl. Kenanga no 180, Klodran RT. 01 RW. 04 Klodran, Colomadu, Karanganyar , Jawa Tengah
 8. Masa Berlaku Izin : 22 Mei 2028

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Izin Operasional LKP tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
 - b. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang dan tidak menimbulkan distorsi/gejolak masyarakat.
 - c. Dalam operasional harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.
 - d. Melaporkan kegiatan secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
- III. Melaporkan kegiatan secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

Dikeluarkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 22 Mei 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

HERU JOKO SULISTYONO, S.S.T.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19800314 199912 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
2. Camat Colomadu



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Id Verifikasi: OT3IUIZtw1j1w0zuNw2rXLRb3tAxSsKy*



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018602.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN RAYA PERMATA MANDIRI**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUHAMMAD FAUZAN, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 53, tanggal 11 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD FAUZAN, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN RAYA PERMATA MANDIRI tanggal 20 Desember 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017122033100937 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN RAYA PERMATA MANDIRI; .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN RAYA PERMATA MANDIRI
berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR sesuai Akta Notaris Nomor 53,
tanggal 11 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD FAUZAN, SH
berkedudukan di KOTA SALATIGA.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki
sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan
dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Desember
2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 20 Desember 2017
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023199.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 20 Desember 2017



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018602.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN RAYA PERMATA MANDIRI

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SUGIYANTO, SARJANA PENDIDIKAN,	3313120102700003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	ABATAN
SUGIYANTO, SARJANA PENDIDIKAN	3313120102700003	PEMBINA	KETUA
SRI SUPADMI	3313126510720002	PENGURUS	KETUA
TRI WAHYUDI, AHLI MADYA	3372041802770001	PENGURUS	SEKRETARIS
DIDIK AGUNG SUSILO	3311060901830004	PENGURUS	BENDAHARA
SUTIMIN HADI SUWARNO	3311060609490001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Desember
2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 20 Desember 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023199.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 20 Desember 2017